



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KUTAI TIMUR TUNTAS  
DAN BEASISWA KUTAI TIMUR STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, meningkatkan akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur, maka perlu adanya pemberian Beasiswa Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kutai Timur Tuntas dan Beasiswa Kutai Timur Stimulan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KUTAI TIMUR TUNTAS DAN BEASISWA KUTAI TIMUR STIMULAN.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan formal setelah Pendidikan menengah atas yang mencakup program diploma, sarjana, magister yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar Daerah termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
9. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan menengah atas dan sekolah luar biasa.
10. Beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada Siswa atau Mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
11. Beasiswa Kutai Timur Tuntas yang selanjutnya disebut Beasiswa Kutim Tuntas adalah Beasiswa diberikan sesuai dengan sisa waktu penyelesaian Pendidikan secara normal, terhitung dari semester pada saat dilakukan pendaftaran yang dapat diberikan bertahap atau sekaligus.
12. Beasiswa Kutai Timur Stimulan yang selanjutnya disebut Beasiswa Kutim Stimulan adalah bantuan dana Pendidikan yang diberikan untuk 1 (satu) semester kepada Siswa atau Mahasiswa.
13. Tim Pengelola Beasiswa adalah pengelola program Beasiswa, yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan pengelolaan Beasiswa.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
15. Anggaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Beasiswa Kutai Timur Tuntas:
  1. menyediakan fasilitas pembiayaan bagi Mahasiswa untuk menempuh Pendidikan Tinggi sampai selesai/tuntas; dan
  2. memberikan kontribusi pengabdian kepada Daerah setelah menyelesaikan Pendidikan.
- b. Beasiswa Kutai Timur Stimulan memberikan fasilitas pembiayaan bagi Siswa atau Mahasiswa untuk membantu kelancaran studi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Beasiswa Kutai Timur Tuntas:
  1. melahirkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berdaya saing, berbudaya, cakap, kreatif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. membangkitkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Daerah, termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
  3. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat di Daerah yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan / atau kurang mampu secara ekonomi;
  4. membantu keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai;
  5. meningkatkan prestasi akademik Mahasiswa;
  6. menimbulkan dampak positif bagi Mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan/atau
  7. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.
- b. Beasiswa Kutai Timur Stimulan:

1. meningkatkan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

1. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Siswa atau Mahasiswa asal Daerah termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
2. meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat Daerah yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
3. membantu keberlangsungan studi Siswa atau Mahasiswa;
4. meningkatkan prestasi akademik Siswa atau Mahasiswa;
5. menimbulkan dampak positif bagi Siswa atau Mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi;
6. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan/atau
7. meningkatkan keterampilan/keahlian Siswa atau Mahasiswa.

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa:

- a. Beasiswa Kutai Timur Tuntas:
  1. Mahasiswa yang berasal dari Daerah yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi; dan/atau
  2. Mahasiswa asal Daerah yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi.
- b. Beasiswa Kutai Timur Stimulan:
  1. Siswa atau Mahasiswa yang berasal dari Daerah;
  2. Siswa atau Mahasiswa yang berasal dari Daerah yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh Pendidikan di dalam atau di luar Daerah;
  3. Siswa atau Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada satuan Lembaga Pendidikan di dalam atau luar Daerah;
  4. lulusan sekolah menengah kejuruan-sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi;
  5. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi;
  6. Mahasiswa yang sedang mengikuti penyusunan skripsi/tesis; dan
  7. Mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan profesi.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB II  
JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Jenis program Beasiswa terdiri atas:

- a. Beasiswa Kutai Timur Tuntas:
  1. umum;
  2. khusus; dan
  3. Kerjasama
- b. Beasiswa Kutai Timur Stimulan.
  1. Beasiswa Stimulan – umum;
  2. Beasiswa Stimulan – khusus;
  3. Beasiswa Stimulan bagi Siswa/Mahasiswa – yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan; dan
  4. Beasiswa Stimulan – studi Luar Negeri.

Bagian Kedua  
Beasiswa Kutai Timur Tuntas

Pasal 6

- (1) Beasiswa Kutai Timur Tuntas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki:
  - a. prestasi akademik; dan
  - b. prestasi non akademik (Sertifikat/piagam/penghargaan kejuaran di bidang keagamaan, pendidikan, sains, seni budaya dan olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan/atau Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komite Olah Raga Nasional Indonesia pusat dan/atau pengurus cabang olahraga paling rendah tingkat Kabupaten, kategori juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang di peroleh.
- (2) Beasiswa Kutai Timur Tuntas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 diberikan kepada Mahasiswa:

a. Miskin ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- a. Miskin; dan
  - b. anak/cucu veteran
- (3) Beasiswa Kutai Timur Tuntas Kerjasama, adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Beasiswa Kutai Timur Stimulan

Pasal 7

- (1) Jenis program Beasiswa Kutai Timur Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Beasiswa Stimulan – umum;
  - b. Beasiswa Stimulan – khusus;
  - c. Beasiswa Stimulan bagi Siswa/Mahasiswa – yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan, pendidikan profesi; dan
  - d. Beasiswa Stimulan – studi Luar Negeri.
- (2) Beasiswa Stimulan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang memiliki:
- a. prestasi akademik;
  - b. prestasi non-akademik (Sertifikat/piagam/penghargaan kejuaran di bidang keagamaan, pendidikan, sains, seni budaya dan olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan/atau Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komite Olah Raga Nasional Indonesia pusat dan/atau pengurus cabang olahraga paling rendah tingkat Kabupaten, kategori juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang di peroleh; dan
  - c. sedang menyusun skripsi/tesis.
- (3) Beasiswa Stimulan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa:
- a. miskin;
  - b. anak berkebutuhan khusus;
  - c. anak/cucu veteran;
  - d. siswa/santri/Mahasiswa yang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan, pendidikan profesi;
  - e. penghafal kitab suci Al Qur'an hafidz/hafidzoh;
  - f. berdasarkan pertimbangan khusus (Bencana alam/sosial dan Covid-19).

(4) Beasiswa ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (4) Beasiswa Stimulan studi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri yang mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.

BAB III  
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola Beasiswa terdiri atas:
- Sekretaris Daerah Kutai Timur;
  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
  - penelaah teknis kebijakan; dan
  - perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- menyusun petunjuk teknis program Beasiswa Kutai Timur Tuntas dan Beasiswa Kutai Timur Stimulan;
  - menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa;
  - menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa;
  - melakukan sosialisasi pelaksanaan program Beasiswa.
  - melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima Beasiswa kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Kutai Timur Tuntas dan Beasiswa Kutai Timur Stimulan; dan
  - membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Beasiswa di bantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV  
MEKANISME SELEKSI

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima, Tim Pengelola Beasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pemanfaatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana disebut pada ayat (1), Tim Pengelola Beasiswa dapat bekerjasama dengan Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur Propinsi Kalimantan Timur), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 10

- (1) Calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pelaksanaan Program Beasiswa Kutai Timur Tuntas dan Beasiswa Kutai Timur Stimulan tercantum dalam Lampiran Petunjuk Teknis untuk Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota oleh Tim Pengelola Beasiswa.

BAB V  
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (3) Beasiswa disalurkan sekaligus kepada penerima Beasiswa.
- (4) Penyaluran Beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui rekening bank.
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Pemberian Beasiswa Kutai Timur Tuntas dibatalkan atau dihentikan dalam hal penerima Beasiswa:
  - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
  - b. diberhentikan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- b. diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan Tinggi;
  - c. terbukti melakukan tindakan pidana dan telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. mengundurkan diri; dan/atau
  - e. meninggal dunia.
- (2) Beasiswa yang dibatalkan atau dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada kas Daerah.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pengawasan atas penyelenggaraan Beasiswa Kutai Timur di koordinasikan dengan Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Beasiswa Kutai Timur Tuntas dan Beasiswa Kutai Timur Stimulan bersumber dari APBD pada tahun berjalan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a blue circular official stamp from the Secretariat of Kutai Timur Regency. The text inside the stamp includes 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003